



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA

Alamat : Jl. Andi Nyiwi No. 10 Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kode Pos: 92983

KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA
NOMOR 31/XII TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK ARUNIKA
KECAMATAN WASUPONDA PERIODE 2022/2023

CAMAT WASUPONDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Wasuponda tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Wasuponda Tahun 2022;

- Mengingat:**
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worth Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41)
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN WASUPONDA PERIODE 2022/2023.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Wasuponda Periode 2022/2023 , dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Arunika Kecamatan Wasuponda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Wasuponda;
 - Mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Wasuponda;
 - Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Wasuponda;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Wasuponda; dan
 - Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wasuponda
Pada Tanggal 22 Desember 2022

Camat Wasuponda,


Drs. BAMBANG ANDI ACANG
Pangkat Pembina Tk.I, IV/B
NIP : 19660123 198611 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA
NOMOR : 31/XII Tahun 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK ARUNIKA
KECAMATAN WASUPONDA PERIODE 2022/2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK ARUNIKA
KECAMATAN WASUPONDA PERIODE 2022/2023

Pembina	: Camat Wasuponda
Pengarah	: 1. Dandramil Wasuponda 2. Ketua TP.PKK Kecamatan Wasuponda
Pendamping	: 1. Irawati
Ketua	: Acyhfa Lukman
Wakil Ketua	: Dwilma Sophie Sisiliano
Sekretaris	: Hersa Shafa Rahmadhany
Bendahara	: Violin karenina sarunggaga

Kluster I

Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator	: Fitryadeningsi Tompi
Anggota	: 1. Reva 2. Nursela 3. Nadia Desifa Banne

Kluster II

Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator	: Lovein Gracia
Anggota	: 1. Dilla Oktaviantidelvi 2. Afifah Azzahra 3. Anna Althafunissa

Kluster III

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Koordinator

: Revina Pricilia Laiyo

Anggota

- : 1. Nurhikma.N
- 2. Yuastin Citra Adfa Sumule
- 3. Nur Asyida

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator

: Salsya Irawan

Anggota

- : 1. Chilvia Rahmadani
- 2. Safa Rahmadhani
- 3. Gita Kesiya

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator

: Vania Margaretha Lemban

Anggota

- : 1. Yemima Grace Shella K
- 2. Aprilia Ingrid Pasumbung
- 3. Intan Pratiwi

Hubungan Masyarakat

Koordinator

: Nadya Ila'muthia Sabbara

Anggota

- : 1. Meylani Ayu Nathasa
- 2. Virgie Asyerah

Camat Wasuponda,
KABUPATEN
KEC. WASUPONDA

Drs. BAMBANG ANDI ACANG
Pangkat Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19660123 198611 1 001